

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang harus kita jaga setiap saat karena dalam dirinya terkandung martabat, dan hak-hak manusia yang harus dijunjung tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dianggap sebagai anak. Dalam kebanyakan kasus, istilah "anak" mengacu pada keturunan atau generasi yang dihasilkan dari hubungan kelamin atau persetubuhan (intercoss seksual) antara seorang pria dan seorang perempuan, baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar ikatan perkawinan. Selain dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi, anak-anak juga dilihat sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya ditumpahkan setelah hari wajib.¹

Undang-Undang. No. 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. perlindungan anak terdiri beberapa aspek diantaranya perlindungan terhadap hak hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak,

¹Prastini, Endang. "Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia." *Jurnal Citizenship Virtues* 4.2 (2024), h, 763.

pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlak anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya). Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas²

Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada anak di kota Bengkulu ada beberapa kasus kekerasan yang terdata dan ada yang tidak terdata karena tak jarang banyak anak yang tidak berani untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya dengan alasan pengancaman yang dilakukan oleh pelaku kekerasan tak jarang orang terdekat yang menjadi pelaku kekerasan yang terjadi. Unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan anak (DP3AP2KB) kota Bengkulu memerlukan inovasi program yang baru untuk dapat memberikan kesadaran lebih kepada masyarakat bahwa anak itu lemah dan harus dilindungi dampak yang disebabkan oleh kekerasan (kekerasan seksual maupun kekerasan fisik) yang diterima oleh anak akan memberikan dampak yang buruk bagi mereka kedepannya masa depan anak juga akan terganggu karena memiliki pengalaman kekerasan di masa kecilnya.

Kekerasan terhadap anak juga masih menjadi permasalahan serius yang memerlukan perhatian khusus, terutama di Kota Bengkulu. Berdasarkan data dari UPTD PPA Kota Bengkulu, pada tahun 2022 terjadi 32 pada 2023 terjadi 35 pada tahun 2024 telah terjadi 10 kasus kasus kekerasan dengan

² Undang-Undang. No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Dan Undang Undang No.23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.

total keseluruhan korban dari jumlah tersebut 77 kasus kekerasan menimpa pada anak-anak, dari sekian banyak kasus pengaduan kekerasan pada anak telah terselesaikan sebagian dari data itu dan masih ada beberapa kasus kekerasan yang belum selesai.³

Meskipun upaya penegakan hukum telah dilakukan, hingga saat ini masih terdapat beberapa kasus yang belum terselesaikan oleh unit pelaksanaan teknis daerah (DP3AP2KB) Kota Bengkulu menekankan pentingnya pelaporan oleh para korban agar mereka dapat memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan kebijakan yang berlaku namun banyak korban enggan melaporkan kasus yang mereka alami, kemungkinan karena merasa terancam atau takut akan dampak yang akan mereka hadapi oleh karena itu penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta memperkuat perlindungan bagi anak dan perempuan agar kasus kekerasan dapat diminimalkan, dan para korban mendapatkan hak serta keadilan yang layak.

Salah satu dinas sosial di Bengkulu yang menggunakan mekanisme pendampingan perlindungan anak adalah Unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan anak (DP3AP2KB) kota Bengkulu adapun tugas Unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan anak (DP3AP2KB) Kota Bengkulu dalam Pasal 5 No. 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis

³Data Kasus Kekerasan Pada Anak Korban Kekerasan 2022-2024, Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak Kota Bengkulu: 11, Agustus 2025.

Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu menerima laporan atau penjangkauan korban.⁴

Memberikan informasi tentang hak Korban, memfasilitasi pemberian layanan kesehatan memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis memfasilitasi pemberian layanan psikososial rehabilitasi sosial pemberdayaan sosial dan reintegrasi sosial menyediakan layanan hukum mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera memfasilitasi kebutuhan korban kekerasan pada anak mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak Korban dengan lembaga lainnya; dan memantau pemenuhan hak Korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.

Unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan anak (DP3AP2KB) kota Bengkulu memiliki mandat untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, *eksploitasi*, *diskriminasi* dan penelantaran ini mencakup pencegahan penanganan dan pemulihan anak-anak yang menjadi korban atau yang berisiko mengalami pelanggaran hak untuk melaksanakan tugas ini dinas ini bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk lembaga pemerintah lainnya organisasi non-pemerintah komunitas dan keluarga dalam pelaksanaannya

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA).

Unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan anak (DP3AP2KB) tidak hanya fokus pada penanganan kasus, tetapi juga berperan aktif dalam kampanye kesadaran masyarakat, penguatan kapasitas keluarga, dan pelaksanaan kebijakan yang mendukung hak-hak anak.⁵ dengan pendekatan holistik dan partisipatif, Unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan anak (DP3AP2KB) berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia yang lebih ramah anak, di mana setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dengan aman, sehat, dan bahagia.

Pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh Unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan anak (DP3AP2KB) kota Bengkulu dalam beberapa aspek telah berusaha sejalan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam terkait perlindungan anak, namun masih terdapat beberapa area yang perlu diperbaiki. Hukum keluarga Islam menekankan perlindungan terhadap hak-hak anak seperti hak atas pendidikan perlindungan dari kekerasan serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan dan kesejahteraan. Unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan anak (DP3AP2KB) telah melaksanakan berbagai program yang mendukung hak-hak

⁵ Hidayat, Muhammsad Adrian Putra. *Implementasi Program Aman Project Dalam Upaya Mengentaskan Perdagangan Anak Di Indonesia (Studi Komunikasi Pemberdayaan Pada Lsm Ecpat Indonesia)*. Diss. Universitas Islam Indonesia, (2024).

tersebut seperti pemberian akses pendidikan dan layanan kesehatan untuk anak-anak yang membutuhkan.⁶

Namun, dalam pelaksanaannya masih ada tantangan dalam memastikan bahwa perlindungan yang diberikan sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum keluarga Islam, terutama dalam hal pendekatan yang lebih holistik terhadap kesejahteraan anak, serta keterlibatan keluarga dalam upaya perlindungan anak untuk itu, perlu adanya peningkatan pemahaman terhadap hukum keluarga Islam di kalangan pengambil kebijakan dan petugas terkait serta sinergi yang lebih baik antara lembaga pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan perlindungan anak yang lebih efektif.⁷

Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap anak mendapatkan hak-haknya. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah anak-anak korban kekerasan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak sesungguhnya adalah

⁶Syamsi Komaria. *Analisis Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Di Dp3ap2kb Kota Bengkulu Ditinjau Dari Maqashid Shariah Jasser Auda*. 2024. Phd Thesis. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu (2024).

⁷Wawancara bersama kepala Unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan Perempuan Anak kota Bengkulu, Della Agustina, 11 Agustus 2025.

perlakuan yang mengakibatkan jangka panjang, lalu menjadi hal yang buruk yang tidak akan hilang dari benak korban.

Selama ini telah terbukti bahwa terjadinya kasus seperti itu akan menimbulkan dampak yang sangat buruk baik dampak yang dirasakan secara fisik maupun dampak yang dirasakan secara psikologis anak.⁸

Dampak positif yang terlihat adalah peningkatan akses anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan namun meskipun sudah ada upaya yang dilakukan, pengaruhnya belum sepenuhnya optimal karena masih adanya keterbatasan dalam sumber daya, pemahaman yang belum merata tentang hukum keluarga Islam, serta tantangan budaya yang menghambat pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh oleh karena itu meski pengaruhnya terasa, perlu adanya evaluasi dan penguatan lebih lanjut agar perlindungan anak dapat terlaksana dengan lebih efektif dan menyeluruh sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh Unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan anak (DP3AP2KB) Kota Bengkulu perlu dievaluasi. untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak anak serta

⁸ Djawaria, Prisko, And Ferdinanda Gole Malo. "Tinjauan Hukum Pendampingan Pembentukan Kelompok Perlindungan Perempuan Dan Anak Desa Waebela Kecamatan Inerie." *Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum* 2.2 (2024), h. 2.

perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi meskipun telah ada upaya untuk melaksanakan perlindungan anak, terdapat tantangan signifikan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman tentang hukum keluarga Islam di kalangan petugas, serta hambatan sosial dan budaya yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga terkait, masyarakat, dan pihak-pihak yang memahami hukum keluarga Islam untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak di Kota Bengkulu. Maka dari itu peneliti akan mengkaji mengenai **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN OLEH UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (DP3AP2KB) KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM”**

B. Batasan Masalah

Dikerdanakan luasnya pembahasan mengenai kekerasan pada anak, maka peneliti memberikan adanya batasan, agar fokus dan tidak melebar dari inti penelitian. Adapun fokus penelitian ini yaitu pelaksanaan perlindungan anak korban kekerasan oleh unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan anak (DP3AP2KB) kota Bengkulu. Pada tahun 2022-2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Mengkaji perlindungan anak korban kekerasan oleh unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan anak (DP3AP2KB) kota Bengkulu.

2. Data perlindungan kekerasan pada anak di batasi pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.
3. Lokasi penelitian berada di UPTD PPA (DP3AP2KB) kota Bengkulu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian diajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan anak korban kekerasan di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan anak korban kekerasan Kota Bengkulu dalam melindungi hak hak anak di kota Bengkulu?
3. Bagaimana Analisis hukum keluarga Islam terhadap pelaksanaan perlindungan anak di unit pelaksanaan teknis daerah kota Bengkulu?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan perlindungan anak korban kekerasan oleh Unit Pelaksanan teknis daerah perlindungan Perempuan Anak Kota Bengkulu.
2. Mengetahui tantangan yang di hadapi oleh Unit Pelaksanan teknis daerah perlindungan Perempuan Anak Kota Bengkulu.

3. Mengetahui proses perlindungan anak korban kekerasan dalam perspektif hukum keluarga Islam di unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan anak kota Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan yang diharapkan dapat baik secara teoritis maupun praktis kepada semua pihak yang berkepentingan adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dan penerapan perlindungan anak di unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak kota Bengkulu perspektif hukum keluarga Islam. Sehingga penelitian ini dapat juga menambah wawasan dan cara pandang baru dalam masyarakat dan keilmuan syari'ah dalam hukum keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang bagaimana layanan perlindungan anak yang di sediakan oleh unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (DP3AP2KB) kota Bengkulu penelitian ini juga berpungsi sebagai pengingat bagi keluarga atau masyarakat untuk melindungi hak-hak anak setiap saat sesuai dengan Al-Qur'an, hadis, dan kerangka hukum yang relevan untuk menghentikan kekerasan pada anak.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini tentunya ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang direncanakan ini yaitu:

1. Jurnal Anissa Nur Fitri dkk tahun 2015, tentang dengan judul "*perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak*". Persamaan penelitian anissa dengan penelitian saat ini terletak pada pembahasannya yaitu membahas mengenai tujuan melindungi hak-hak anak, meningkatkan kesejahteraan mereka, serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak. Dalam hal ini, baik upaya peningkatan kesejah teraan anak melalui program pemerintah maupun pelaksanaan perlindungan anak korban kekerasan oleh UPTD PPA bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi,⁹ dan perlakuan yang tidak adil, serta memastikan akses anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan dan landasan hukum yang digunakan. Penelitian Anissa mengkaji upaya peningkatan kesejah teraan anak secara umum, kebijakan dan program yang diterapkan seringkali merujuk pada regulasi nasional dan internasional.

⁹ Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, And Muhammad Fedryansyah. "*Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*." Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2.1 (2015).

Sementara itu, dalam pelaksanaan perlindungan anak di UPTD PPA Kota Bengkulu, meskipun tetap mengacu pada regulasi nasional, pendekatannya juga bisa dipengaruhi oleh kearifan lokal dan nilai-nilai agama, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam

2. Skripsi yang di susun oleh Sulastris tahun 2022 dengan judul: "*Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Lembaga Advokasi Anak Damar Lampung dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)*" penelitian ini mengkaji Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif penelitian ini lebih fokusnya pada jenis-jenis kekerasan yang dialami anak dalam rumah tangga fisik, psikis, seksual, dan penelantaran termasuk nilai-nilai syariah tentang hak anak, pemeliharaan, pendidikan, dan kesejahteraan anak.¹⁰

Perbedaan penelitian Sulastris dengan penelitian ini penelitian Sulastris menggabungkan hukum keluarga Islam dan hukum positif sehingga lebih luas dan bersifat komparatif lokasinya di Provinsi Lampung dengan tiga lembaga (LPA Lampung Damar Lampung, dan UPTD

¹⁰Sulastris, Dengan Judul "*Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Positif Studi Pada Lembaga Perlindungan Anak provinsi Lampung, Lembaga Advokasi Anak Damar Lampung Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Lampung)*" Uin Raden Intan Lampung. (2020).

Lampung) sementara penelitian ini hanya memakai perspektif Hukum Keluarga Islam tanpa hukum positif penelitian ini juga lebih fokus pada satu lembaga yaitu UPTD PPA DP3AP2KB Kota Bengkulu selain itu penelitian Sulastri menekankan kekerasan dalam keluarga sedangkan penelitian kedua lebih umum membahas anak korban kekerasan tanpa batasan hanya di keluarga.

3. Skripsi Farah Dibba Natanegari pada tahun 2021 dengan judul "*perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual prespektif hukum Islam (studi kasus di woman crisis centre srikandi kabupaten banjarnegara)*" Penelitian Farah Dibba Natanegara mengkaji bagaimana *Woman Crisis Centre Srikandi* memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual Ini mencakup prosedur penanganan kasus, layanan psikologis, dan advokasi hukum yang dilakukan oleh lembaga WCC. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini perbedaan di atas lebih ke penelitian kekerasan seksual oleh lembaga (WCC srikandi kabupaten banjar Negara) sedangkan penelitian ini mengkaji penanganan perlindungan anak oleh UPTD PPA kota Bengkulu dengan menggunakan perspektif hukum keluarga Islam.

G. Metode penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman perlindungan anak korban kekerasan di Unit pelaksanaan teknis daerah (DP3AP2KB) serta perspektif hukum Islam dalam konteks tersebut. Adapun langkah-langkah dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut.:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci penanganan perlindungan anak korban kekerasan di unit pelaksanaan teknis Daerah perlindungan perempuan anak (UPTD PPA) perspektif hukum keluarga Islam.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, karena penelitian ini berfokus pada penanganan perlindungan anak korban kekerasan melalui data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan penanganan perlindungan anak.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari tanggal 11 Agustus hingga 11 September 2025 di Lapangan Unit Pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan anak (DP3AP2KB) Kota Bengkulu

yang berlokasi di jalan Musium No. 06 Kelurahan Jembatan Kecil Kota Bengkulu. Lokasi ini di pilih karena merupakan tempat pengaduan perlindungan anak termasuk menangani kasus kekerasan pada anak. Berdasarkan data 2024 yang di peroleh dari Unit pelaksanaan perlindungan anak (DP3AP2KB) kota Bengkulu. Terdapat beberapa kasus yang belum terlaksanakan dan ada pula korban kekerasan yang tidak tau arah akan melapor ke mana korban kekerasan. Permasalahan ini memerlukan analisis mendalam mengenai penanganannya, khususnya dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Dengan memilih lokasi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai efektivitas penanganan perlindungan anak korban kekerasan melalui pendekatan nilai-nilai hukum Keluarga Islam.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan pertama adalah Kepala UPTD PPA Kota Bengkulu, yang berperan sebagai pengambil kebijakan serta penanggung jawab utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program perlindungan anak korban kekerasan. Informan kedua yaitu Petugas Hukum atau Konselor Hukum UPTD PPA, yang memiliki tugas memberikan pendampingan hukum kepada anak korban kekerasan serta memastikan hak-hak anak terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informan ketiga adalah Psikolog atau Pendamping Psikologis UPTD PPA, yang bertugas memberikan layanan konseling dan terapi psikologis

untuk membantu pemulihan trauma anak korban kekerasan. Sementara informan keempat adalah Pekerja Sosial atau Petugas Lapangan UPTD PPA, yang berperan dalam melakukan asesmen awal, mendampingi korban di lapangan, serta menjembatani hubungan antara korban, keluarga, dan pihak-pihak terkait lainnya.

4. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data berupa naskah wawancara, catatan, dokumen-dokumen yang didapat di Unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan anak (DP3AP2KB) Kota Bengkulu pengumpulan data dalam pelaksanaan penelitian lapangan dilakukan dengan berbagai metode yang dirancang untuk memperoleh informasi yang relevan dan akurat sesuai dengan tujuan penelitian.¹¹ Salah satu cara utama adalah melalui *observasi*, di mana peneliti mengamati langsung perilaku, kejadian, atau fenomena yang terjadi di lapangan. *Observasi* ini bisa dilakukan secara langsung (terlibat dalam situasi) atau tidak langsung (hanya mengamati dari kejauhan). Selain itu, *wawancara* juga menjadi metode yang sering digunakan, di mana peneliti berinteraksi dengan informan atau responden untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai topik yang diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-struktural,

¹¹ Utomo, Prio, Nova Asvio, And Fiki Prayogi. "Metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK): Panduan Praktis Untuk Guru Dan Mahasiswa Di Institusi Pendidikan." Pubmedia Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Indonesia 1.4 (2024). h, 9-19.

atau tidak terstruktur, tergantung pada kedalaman dan fleksibilitas yang dibutuhkan.

Metode lain yang digunakan adalah *penyebaran kuensioner* yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari banyak responden dalam waktu yang relatif singkat. *Dokumentasi* juga menjadi sumber data yang penting, di mana peneliti mengumpulkan data dari arsip, catatan, laporan, atau dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan data ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sistematis untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh, serta untuk menjaga etika penelitian, seperti mendapatkan izin dari informan dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Semua metode ini, yang sering digunakan secara kombinasi, bertujuan untuk menghasilkan data yang komprehensif dan representatif guna mendukung analisis dan kesimpulan dalam penelitian lapangan.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif melalui cara berfikir induktif yaitu penalaran yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus dan peristiwa yang konkrit untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan secara general atau bersifat umum fakta dan peristiwa konkrit dalam penelitian ini berupa permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan perlindungan anak korban kekerasan oleh oleh unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak kota Bengkulu perspektif hukum keluarga Islam.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Skripsi dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yakni:

BAB 1 Pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teorin dimana dalam bab ini membahas pelaksanaan perlindungan anak korban kekerasan oleh unit peleksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kota Bengkulu.

BAB III Gambaran umum dan objek penelitian dimana bab ini berisikan sekilas profil Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB) visi dan misi struktur organisasi, jumla tenaga kerja data kasus kekerasan pada anak di DP3AP2KB kota Bengkulu.

BAB IV Analisis hasil penelitian, dalam bab ini merupakan isi pokok dari penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah yang sudah dibuat oleh penulis. Bab ini nantinya akan menganalisis perlindungan anak.

BAB V Penutup membahas tentang kesimpulan dan saran, Daftar Pustaka, lampiran.